

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode merupakan suatu hal yang cukup penting dalam memperoleh atau membuat sesuatu. Metode juga berfungsi sebagai “guide” agar sesuatu hal tersebut mempunyai bentuk dan alur yang sedemikian rupa sehingga membentuk suatu pola yang bisa dibaca dan mudah dipahami. Kamus besar bahasa Indonesia mencatat bahwa metode merupakan cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.¹⁵² Dengan kata lain metode adalah suatu cara yang teratur dan dinamis untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan secara maksimal.¹⁵³

Kata penelitian berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata *re* dan *to search*. Kata *re* dalam bahasa Indonesia dimaknai kembali, sementara kata *to search* diartikan sebagai memeriksa. Dengan demikian kata *research* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penelitian kembali. Penelitian merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Sementara itu, ilmu pengetahuan sendiri merupakan suatu perangkat yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran. Pengetahuan selain sebagai selain bersifat sistematis pengetahuan juga senantiasa dapat ditelaah secara kritis. Pengetahuan juga mempunyai sifat dasar yaitu terus berkembang atas dasar penelitian-penelitian yang berkelanjutan oleh para ilmuwan manusia. Hal ini dimungkinkan mengingat bahwa tujuan ilmu pengetahuan sendiri adalah agar manusia lebih mengetahui dan mendalami sesuatu yang pada gilirannya diharapkan dapat mempermudah kehidupannya.¹⁵⁴

Penelitian merupakan suatu aktivitas untuk mencari data, informasi, fakta terhadap sesuatu fenomena dan menemukan jawaban dan solusi terhadap fenomena

¹⁵² Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), h.740.

¹⁵³ A Pius Partanto, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994).

¹⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2008), h.3.

tersebut. disisi lain bahwa selain mencari data dan informasi, penelitian juga bertujuan untuk menarik kesimpulan dari gejala-gejala tertentu.¹⁵⁵

Metode penelitian merupakan suatu cara yang bersifat ilmiah yang didasarkan kepada ciri-ciri keilmuan, rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti suatu kegiatan penelitian harus dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain pun dapat mengamati objek yang menjadi penelitian dan cara-cara yang digunakan. Sementara sistematis adalah proses yang dilakukan dalam sebuah penelitian harus menggunakan tahapan-tahapan tertentu yang bersifat logis.¹⁵⁶

Metodologi penelitian selain berfungsi sebagai cara untuk mengumpulkan data dan informasi, juga berfungsi sebagai cara untuk memberikan solusi terhadap masalah yang ditemukan dari data dan informasi yang diperoleh tersebut. Dengan demikian metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memperoleh dan menggali data sekaligus juga cara yang dilakukan untuk memberikan solusi dan analisis terhadap informasi yang diperoleh.¹⁵⁷

Metode penelitian secara umum terbagi dua, yaitu metode penelitian yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini sendiri bersifat kualitatif atau disebut juga penelitian naturalistik karena penelitian yang dilakukan adalah pada kondisi-kondisi yang alamiah dan analisis datanya juga bersifat ilmiah¹⁵⁸.

Penelitian sendiri ini bersifat penelitian lapangan (*field research*).¹⁵⁹ Suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati fenomena yang terjadi di lapangan. Melalui penelitian lapangan ini, penulis meneliti eksistensi *tuor* pada perkawinan suku Mandailing.

¹⁵⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.23.

¹⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.3.

¹⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).

¹⁵⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), h.1.

¹⁵⁹ Jenis penelitian ini lebih sering dilakukan dalam penelitian kualitatif. Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*.h.10

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris (*socio-legal* atau *applied law research*). Secara umum bisa dijelaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, berdasarkan suatu metode tertentu, sistematis dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisis data dan informasi yang diperoleh sehingga sampai kepada suatu kesimpulan. Dengan redaksi yang lebih sederhana bisa dinyatakan bahwa penelitian hukum selain mengkaji dan menelaah berbagai kaidah tetapi juga meneliti hukum atau efektifitas suatu hukum pada tataran aflikatif.¹⁶⁰

Metode penelitian normatif-empiris pada dasarnya adalah metode penelitian hukum dengan adanya penambahan unsur empiris. Metode ini berkaitan dengan implementasi suatu ketentuan hukum dan respon masyarakat terhadap ketentuan hukum tersebut. lebih lanjut bahwa metode ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dipraktekkan oleh suatu masyarakat dan sekaligus menganalisis proses bekerjanya suatu hukum pada masyarakat tersebut. Sehingga tidak berlebihan kalau metode penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis.¹⁶¹

Penelitian hukum di Indonesia biasanya dikategorikan ke dalam dua tipe, yaitu:¹⁶²

1. Penelitian hukum dokotrinal atau normatif.
2. Penelitian hukum empiris atau sosiologis.

Kedua tipe penelitian hukum di atas mempunyai perbedaan yang cukup signifikan, sehingga instrument pendekatan (cara kerja) yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian tersebut juga berbeda. Perbedaan mendasar diantara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris terletak pada objek yang menjadi penelitian. Penelitian hukum normatif mejadikan sistem nilai dan sistem konseptual dari sebuah hukum atau *law in books* sebagai objek

¹⁶⁰ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.h.43.

¹⁶¹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineke Cipta, 2003), h.110.

¹⁶² Nurul Qamar, *Bahasa Hukum* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), h.4.

penelitiannya. Sementara penelitian hukum empiris atau sosiologis menjadikan unsur-unsur diluar hukum, yaitu fenomena-fenomena sosial yang berkaitan dengan hukum atau disebut juga *law in action* sebagai objek penelitian.¹⁶³

Menurut pakar yang lain bahwa penelitian hukum tidak hanya dua tipe seperti disebutkan di atas. Akan tipe penelitian hukum ada tiga tipe, yaitu: *pertama*, penelitian hukum normatif. *kedua*, penelitian hukum normatif-empiris, dan *ketiga*, penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah jenis penelitian yang mengkaji secara bersamaan materi-materi hukum dan implementasi dari materi hukum tersebut pada masyarakat.¹⁶⁴

Penelitian yang dilakukan penulis sendiri termasuk pada jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum *non doktrinal* atau disebut juga penelitian *socio legal research*, yaitu suatu bentuk penelitian yang bersifat empiris untuk menemukan teori-teori yang menjelaskan praktik hukum dilakukan oleh suatu masyarakat.¹⁶⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang menggunakan data primer yang bersumber dari lapangan.¹⁶⁶ Penelitian yuridis empiris memfokuskan penelitiannya kepada hukum yang terimplementasi dan diterapkan pada suatu kelompok masyarakat, bukan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶⁷ Melalui pendekatan yuridis empiris penelitian ini mencoba mengangkat ke permukaan fenomena berlakunya sebuah hukum pada suatu masyarakat. Pendeskripsian dan analisis terhadap fenomena hukum tersebut menjadi penting mengingat bahwa suku Mandailing adalah suku mengkombinasikan antara tradisi dan ajaran Islam, antara adat dan ibadah dengan slogan “*ombar do adat dohot*

¹⁶³ Qamar.h.15.

¹⁶⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2015), h.52.

¹⁶⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2003).h.42.

¹⁶⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.14.

¹⁶⁷ Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002).

ibadat". Pada tataran aplikasi tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi paradoks atau benturan antara adat dan Islam, karena harus diakui bahwa baik adat maupun Islam masing-masing mempunyai ketentuan-ketentuan yang berbeda, secara khusus dalam penelitian ini terkait dengan eksistensi *tuor* pada perkawinan.

B. Sifat Penelitian

Sebuah penelitian hukum berdasarkan sifat dan tujuannya dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:¹⁶⁸

1. Penelitian hukum eksploratori (*exploratory legal study*) yaitu penelitian hukum yang bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Penelitian hukum ini tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah observasi langsung di lokasi penelitian dan wawancara dengan responden. Oleh karena karakter yang sedemikian rupa maka penelitian hukum ini sering dijadikan sebagai sebuah studi kelayakan (*feasibility study*).
2. Penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*)
 Penelitian ini bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran utuh tentang keadaan hukum yang berlaku dan dilaksanakan di tempat tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini mengamati gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini juga harus didukung oleh teori dan hipotesa.
3. Penelitian hukum eksplanatori (*explanatory legal study*)
 Penelitian ini bersifat penjelasan secara mendalam, dan bertujuan untuk menguji suatu teori dan hipotesa guna memperkuat atau menolak suatu teori atau hipotesa hasil penelitian yang sudah terdahulu.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menggunakan penelitian hukum deskriptif. Penulis mencoba memotret fenomena yang ada baik fenomena

¹⁶⁸ Muhammad, *Hukum dan Penelitian*.h.49.

alamiah maupun buatan manusia terkait dengan suatu peristiwa hukum yang terjadi di suatu daerah dalam hal ini kasus *tuor* di daerah Mandailing. Fenomena yang bisa dipotret bisa berbentuk aktivitas, karakteristik, perubahan hubungan, kesamaan dan perbedaan antar fenomena yang satu dengan yang lain. Secara khusus dalam penelitian ini penulis memotret pelaksanaan *tuor* dalam perkawinan yang dilaksanakan oleh orang-orang suku Mandailing.

Penelitian deskriptif mempunyai sejumlah jenis, diantaranya:

1. Studi kasus (*case study*) merupakan salah satu jenis penelitian yang membahas suatu permasalahan secara terperinci dan dengan berbagai batasan-batasan tertentu seperti program, peristiwa, aktivitas, dan lain sebagainya.
2. Survei (*survey*) merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan alat pengumpul data pokoknya adalah kuesioner.
3. Studi prediksi (*prediction study*) merupakan penelitian yang mencoba memperkirakan atau memprediksi kemungkinan suatu gejala berdasarkan gejala lain yang telah muncul atau telah diketahui sebelumnya.
4. Studi perbandingan (*comparative study*) merupakan jenis penelitian yang mencoba membandingkan persamaan dan perbedaan teori-teori yang ada untuk menganalisis penyebab munculnya sebuah peristiwa hukum.
5. Studi evaluasi (*evaluation study*) merupakan suatu penelitian yang mencoba memotret perkembangan dari suatu program yang sedang atau telah berjalan.
6. Studi korelasi (*correlation study*) merupakan penelitian yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau korelasi antar variabel. Penelitian ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya hubungan atau korelasi antar variabel tersebut yang bersifat hubungan sebab-akibat atau bukan. Dengan demikian, penelitian ini setidaknya menjadikan objek penelitiannya setidaknya 2 variabel.

Penggunaan metode penelitian hukum deskriptif dianggap relevan, karena dalam penelitian ini akan mencoba menggambarkan pelaksanaan *tuor* yang terjadi pada perkawinan suku Mandailing.

C. Pendekatan Penelitian

Sejumlah pendekatan sering digunakan dalam penelitian-penelitian hukum, yaitu:¹⁶⁹

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian normatif biasanya menggunakan pendekatan perundang-undangan, hal ini dikarenakan fokus dari penelitian itu sendiri adalah aturan-aturan hukum yang diberlakukan. Namun demikian suatu penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan akan lebih memberikan hasil analisis yang lebih komprehensif apabila dibantu dengan pendekatan lain yang relevan. Sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan lebih tepat dalam memberikan solusi terhadap problematika yang dihadapi.

2. Pendekatan Konsep (*Concept Approach*)

Konsep ini memiliki sejumlah pengertian. Dalam ilmu hukum, konsep-konsep dalam hukum pidana akan berbeda dengan konsep-konsep hukum perdata. Konsep dalam artian yang relevan merupakan unsur-unsur abstrak yang memiliki kelas-kelas fenomena yang terkadang menunjuk kepada hal-hal yang bersifat universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang bersifat partikular. Salah satu keunggulan dari pendekatan ini adalah munculnya objek-objek dari sudut pandang praktis dan dari sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.

3. Pendekatan *Analitis*

Pendekatan analitis terhadap materi hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan secara kosepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktiknya pada masyarakat. Pendekatan analitis ini dilakukan dengan dua cara, yaitu: *pertama*, penelitian yang berusaha menemukan makna yang baru yang terkandung dalam suatu aturan hukum, dan *kedua* menguji istilah-istilah hukum tersebut

¹⁶⁹ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, III (Malang: Bayu Media, 2007), h.300-322.

dalam praktik melalui analisis aturan-aturan hukum. Pada dasarnya pendekatan analitis adalah penelitian yang berusaha menganalisis pengertian hukum, asas-asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis.

4. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu Lembaga hukum (legal institutions) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang lebih sama dari sistem hukum yang lain). konsekuensi dari penggunaan pendekatan ini akan membawa peneliti kepada sejarah dari hukum itu sendiri. konsekuensi lain dari penggunaan pendekatan ini adalah penggunaan bahasa asing yang cukup signifikan, seperti dalam sebuah keputusan, peraturan dan laporan pemerintah, upaya hukum, pendapat penegak hukum, kutipan/ ringkasan kasus, komentar dan survei hukum, ensiklopedia hukum dan lain sebagainya.

5. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Penggunaan pendekatan sejarah membantu peneliti untuk memahami suatu aturan hukum secara proporsional dan mendalam. Hal ini dimungkinkan karena pendekatan sejarah memberikan gambaran implementasi suatu hukum yang tidak bisa dipisah dari ruang dan waktu yang melingkupninya. Tidak bisa dipungkiri bahwa aturan hukum yang berlaku sekarang mengandung anasir-anasir dari tata hukum dari masa silam dan seterusnya menjadi bibit-bibit dari suatu aturan hukum yang diberlakukan pada masa yang akan datang.

6. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)

Filsafat merupakan disiplin keilmuan yang bersifat mendasar. Ia tidak menjawab persoalan yang diajukan, namun mempersoalkan jawaban dari permasalahan. Ciri filsafat yang sedemikian rupa membuat pendekatan ini jauh lebih dalam dan mengakar terhadap segala sesuatu. Misalnya efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat, baik

dibidang ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya dengan diberlakukannya suatu aturan hukum.

7. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam sebuah penelitian normatif bertujuan mengalisis implementasi aturan-aturan hukum pada tataran praktis dalam suatu kelpok masyarakat. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan terhadap kasus-kasus sudah mempunyai kekutan hukum tetap. Kasus-kasus dalam pelitian ini akan digali dan dianalisis secara mendalam sehingga memberikan gambaran yang utuh tentang efek dari aturan hukum yang diberlakukan. Tujuan akhir dari pendekatan kasus tersebut adalah memberikan masukan (input) dalam eksplansi hukum.

D. Sumber Data Penelitian

Peneltian hukum menganal pembagian data primer dan skunder sama halnya dengan penelitian sosial. Data primer yang dipergunakan dalam penelitian hukum normative empiris adalah data-data yag diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data-data yang terkait dengna permasalahan yang diteliti tersebut diperoleh secara langsung oleh penulis di lokasi penelitian.

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berupa tradisi dan kebiasaan akan menjadi data primer dalam penelitian.¹⁷⁰ Data yang berkaitan dengan *tuor* pada perkawinan suku Mandailing menjadi data primer dalam penelitian ini. Adapun informan penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan penelitian, tokoh adat, tokoh masyarakat, ulama.

Sementara data skunder dalam penelitian hukum empiris dapat dikategorisasikan sebagai berikut:

¹⁷⁰ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.h.51

1. Bahan hukum primer (*primary law material*)

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas.¹⁷¹ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya diantaranya adalah, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*)

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berbentuk publikasi yang berkaitan dengan hukum akan tetapi tidak dokumen resmi.¹⁷² Bahan hukum sekunder adalah penjelasan tentang bahan hukum primer yang merupakan karya-karya ilmiah berupa jurnal, buku, kitab dan literasi lain yang mempunyai relevansi.

3. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*)

Data tersier, yaitu berupa kamus atau eksiklopedi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kitab, buku, jurnal dan lain-lain diluar hukum namun mempunyai keterkaitan.

Selain hal di atas data sekunder juga bisa diperoleh dari bahan hukum berupa:

- a. *Annotated statutes*, yaitu komentar-komentar yang disampaikan para ahli maupun praktisi terkait aturan perundang-undangan yang baru disahkan atau yang sudah ada.
- b. *Annotated report*, yaitu dokumen-dokumen yang membahas dari berbagai perspektif terkait dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, terutama Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Dokumen ini selain menjelaskan asas-asas atau kaidah-kaidah yang digunakan dalam putusan tersebut juga menjelaskan perbandingannya dengan putusan-putusan terdahulu perkara yang hampir sama.

¹⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2011), h.181.

¹⁷² *Ibid.*

- c. *Encyclopedia*, yaitu buku yang berisi definisi dan perumusan tentang konsep-konsep hukum yang disusun sedemikian rupa. Biasanya ensiklopedia terdiri dari ensiklopedi hukum secara umum, ensiklopedi hukum lokal, dan ensiklopedi hukum mengenai masalah-masalah tertentu atau objek tertentu.
- d. *Citator*, yaitu buku hukum yang berisi tentang putusan-putusan pengadilan. *Citator* umumnya berisi penjelasan apakah suatu putusan pengadilan dikuat oleh putusan yang lain, putusan tersebut dikuatkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, atau apakah dalil suatu putusan pengadilan telah diubah atau dikesampingkan oleh putusan berikutnya.
- e. *Digest*, merupakan kumpulan putusan pengadilan berdasarkan objek tertentu. *Digest* tidak berisi komentar atau analisis, dengan demikian *digest* sama halnya dengan indeks yang mempermudah menemukan putusan pengadilan.
- f. *Form books*, yaitu buku-buku yang berisi formulir atau dokumen-dokumen yang sering dipraktekkan oleh praktisi hukum. Seperti, notaris, pengacara, penuntut umum maupun pengadilan.

E. Sampel Penelitian

Teknik sampling dengan bahasa sederhana dikenal dengan istilah Teknik pengambilan sampel. Dalam menentukan sampel penelitian dikenal dua macam teknik, yaitu: *pertama*, teknik pengambilan sampel probabilitas. *Kedua*, Teknik pengambilan sampel nonprobabilitas. Teknik pengambilan sampel probabilitas atau dikenal juga dengan istilah *random sampling*, yaitu suatu Teknik pengambilan sampel berdasarkan diri bahwa setiap anggota sebuah populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel.

Teknik pengambilan sampel nonprobabilitas dapat digunakan apabila peneliti tidak mempunyai kerangka konseptual yang memadai. Penggunaan teknik pengambilan sampel nonprobabilitas dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan mengikuti beberapa teknik yang termasuk dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Teknik *aksidental*

Teknik ini berdasarkan pada asas kemudahan (*convenience*). Teknik ini dipilih karena memberikan kemudahan bagi peneliti terkait dengan waktu, situasi dan tempat yang tepat. Penggunaan teknik ini adalah bahwa pengambilan sampel tidak ditentukan di awal, namun peneliti secara langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemuinya di lokasi penelitian. Peneliti akan menghentikan pengumpulan data apabila data yang sudah diperoleh dianggap sudah memadai.

2. Teknik *porpusive*

Tekni ini disebut juga sebagai fundamental sumpling yaitu teknik yang digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel penelitian, terutama orang-orang yang dianggap memahami permasalahan penelitian. Salah satu hal penting dalam teknik ini adalah penentuan sampel harus relevan dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain bahwa sampel yang dipilih adalah sampel yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan dengan berdasarkan tujuan penelitian.¹⁷³

3. Teknik *kuota*

Teknik ini adalah Teknik sampel yang sejenis dengan teknik pengambilan sampel stratifikasi. Perbedaan teknik ini dengan teknik stratifikasi adalah cara memilih anggota sampel dari masing-masing lapisan menggunakan cara-cara yang memudahkan, akan tetapi tidak acak dan tetap menggunakan pola.¹⁷⁴

4. Tenik bola salju

Teknik ini digunakan apabila peneliti tidak memiliki informasi tentang anggota populasi. Dalam konteks ini penelitik hanya memiliki satu nama populasi. Dari nama tersebut, peneliti mengembangkannya sedemkiran rupa dengan cara mencari orang-orang yang punya

¹⁷³ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h.132.

¹⁷⁴ Arfa dan Marpaung.h.133.

kemungkinan keterkaitan dengan permasalahan. Dengan cara yang demikian, peneliti memperoleh nama-nama baru untuk memperkaya data dan informasi yang dibutuhkan.

Peneliti dalam hal ini mengkolaborasikan antara Teknik sampel purposive dengan teknik sampel bola salju. Peneliti berasalan bahwa penelitian ini membutuhkan sampel dengan kriteria khusus yaitu orang-orang yang dianggap ahli dalam permasalahan penelitian sekaligus peneliti juga membutuhkan sampel berupa orang-orang yang terkait langsung dengan permasalahan penelitian, yang mana informasi terkait dengan pelaku langsung dengan penelitian sangat terbatas. Namun demikian, keterbatasan tersebut terselesaikan manakala peneliti sudah masuk ke lokasi penelitian.

F. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan *luat* Mandailing kabupaten Mandailing-Natal Sumatera Utara. Penelitian ini diharapkan bisa selesai selama kurang lebih 1 (satu) tahun, mulai dari langkah-langkah penelitian, pelaksanaan penelitian, pengolahan data sampai pada penulisan laporan hasil penelitian.

G. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang punya keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Seperti, orang tua calon pengantin dan pengantin, maupun para pihak secara tidak langsung yang memahami permasalahan yang diteliti, seperti tokoh agama dan tokoh adat.

H. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Sebuah penelitian hukum senantiasa diawali dengan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka.¹⁷⁵ Studi dokumen perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi peneliti tentang materi-materi hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Materi dimaksud bisa berupa nash, peraturan

¹⁷⁵ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.h.66.

perundang-undangan, dan pendapat para ulama terkait permasalahan. Dalam kaitan ini, peneliti menelusuri bahan-bahan yang bersifat tertulis yang menyangkut permasalahan penelitian.

Pengambilan data melalui observasi atau pengamatan secara langsung juga merupakan teknik yang dilakukan penulis dalam rangka pengumpulan data. Teknik observasi digunakan karena memungkinkan untuk melihat dan mengamati serta mencatat perilaku dan kejadian yang sebenarnya, dan yang lebih penting bahwa melalui teknik ini penulis mampu memahami situasi dan kondisi yang rumit untuk dipahami.¹⁷⁶

Teknik selanjutnya yang digunakan penulis adalah dengan wawancara.¹⁷⁷ Wawancara merupakan sebuah proses pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara langsung terhadap koresponden atau orang yang diwawancarai, baik menggunakan pedoman wawancara maupun tidak menggunakan pedoman wawancara.¹⁷⁸ Penelitian ini menggunakan wawancara yang bersifat terbuka atau tidak terstruktur. Penggunaan metode ini memberikan fleksibilitas sehingga memungkinkan munculnya umpan balik serta membuka peluang untuk pengembangan pertanyaan sesuai materi wawancara bahkan tidak menutup kemungkinan akan memperkaya informasi seputar permasalahan yang diteliti.¹⁷⁹

Informasi yang diperoleh melalui wawancara akan dielaborasi dalam dengan informasi yang diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan. Harapan yang ingin dicapai adalah terbangunnya pemahaman yang utuh dan holistik terkait permasalahan yang diteliti. sehingga penelitian dengan teknis sedemikian rupa akan memperoleh hasil yang maksimal dan pada gilirannya

¹⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2000), h.125-126

¹⁷⁷ Wawancara terdiri dari dua macam yaitu: terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tertulis dan ditanyakan kepada informan. Sementara wawancara tidak terstruktur biasanya digunakan untuk mengali informasi yang lebih dalam terkait dengan permasalahan. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV.Alfabeta, 2008), h.64.

¹⁷⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.95

¹⁷⁹ Consuelo G. Sevilla (at-al), *Pengantar Metode Penelitian*, Terj. Alumuuddin Tuwu (Jakarta: UI-Press, 1993), h.206.

berhasil menemukan novelty yang berguna dalam pengembangan keilmuan secara khusus dan referensi bagi orang Mandailing secara umum pada tataran praktik dalam bidang perkawinan.

Penentuan responden dalam wawancara dilakukan dengan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Penentuan respon dengan cara ini akan memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk memilih orang-orang yang dipandang mempunyai kapabilitas, kualitas serta kapasitas dalam memberikan informasi tentang permasalahan penelitian.¹⁸⁰ Sementara itu, keterbatasan informasi tentang pelaku langsung dengan permasalahan penelitian sangat terbatas sehingga melalui metode *snowball sampling* informan penelitian akan terus bertambah dan berkembang.

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian. Data primer dapat menggambarkan realitas tentang *tuor* pada perkawinan suku Mandailing. Kabupaten Mandailing Natal, secara khusus daerah Mandailing terbagi kepada dua wilayah, yaitu Mandailing Julu dan Mandailing Godang. Maka agar data yang diperoleh tingkat validitas dan akurasi dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini mensyaratkan wawancara yang bersifat mendalam kepada para informan.

Data sekunder, penelusuran literatur merupakan cara yang dilakukan untuk pengumpulan data yang bersifat sekunder. Data yang bersifat kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, kitab-kitab, buku-buku karya ilmiah seperti jurnal, makalah, dan semua data yang berbentuk tertulis yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian, akan dihimpun untuk kemudian dianalisis.

I. Teknik Analisis Data

Tahapan selanjutnya setelah data terkumpul adalah pengolahan data tersebut melalui proses analisis. Dalam penelitian ilmiah pengolahan data melalui analisis merupakan aktivitas yang sangat penting. Analisis data

¹⁸⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.91.

merupakan tahapan yang menentukan dalam sebuah penelitian ilmiah. Seorang peneliti baru bisa memberikan arti dan makna terhadap data dan informasi yang diperoleh setelah melakukan analisis. Dengan kata lain aktivitas analisis membuat data dan informasi menjadi hidup dan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian.¹⁸¹

Analisis data juga berfungsi melakukan pengorganisasian data-data yang diperoleh. Pengorganisasian data-data tersebut dilakukan dengan cara yang sistematis kedalam unit-unit tertentu. Tujuan dari cara yang sedemikian rupa adalah agar melahirkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁸²

Sejumlah metode analisis data dapat digunakan dalam penelitian hukum. Namun demikian, *content analysis method* merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam suatu penelitian hukum. *Content analysis method* adalah metode untuk memahami kandungan sebuah pesan secara sistematis atau metode memahami tingkah laku informan yang telah ditentukan.¹⁸³ Definisi lain menyebutkan bahwa metode analisis isi adalah metode yang menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara terperinci guna mempermudah interpretasi. Dengan redaksi yang lebih sederhana bisa dinyatakan bahwa metode analisis isi adalah memahami data dan informasi yang diperoleh secara mendalam agar menghasilkan sebuah kesimpulan. Dalam *Content analysis method* terdapat dua metode, yaitu:¹⁸⁴

Tinjauan yuridis, yaitu suatu bentuk analisis data dengan mengungkapkan sisi positif maupun sisi negatif suatu produk hukum Dengan memfokuskan kajiannya pada penggunaan data sekunder yaitu materi dari produk hukum.

Analisis yuridis, yaitu suatu bentuk analisis data dengan mengungkapkan sisi positif maupun sisi negatif suatu produk hukum Dengan memfokuskan kajiannya pada penggunaan data primer yaitu data yang

¹⁸¹ Arfa dan Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*.h.135.

¹⁸² Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.h.103.

¹⁸³ Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h.176.

¹⁸⁴ Muhammad, *Hukum dan Penelitian*.h.42.

bersumber dari para pakar dan dari lapisan masyarakat yang mempunyai keterikatan dengan permasalahan penelitian.

Seperti disinggung di awal bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif sendiri merupakan metode analisis data dengan cara mengelompokkan, kemudian menyeleksi kualitas data kualitas serta akurasi. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan teori-teori, asas-asas, kaidah-kaidah, maupun konsep-konsep yang ditemukan melalui penelusuran literasi. Analisis deskriptif yang digunakan adalah model analisis interaktif, yaitu suatu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta kesimpulan/ verifikasi data. Maka data yang diperoleh diproses melalui tahapan sebagai berikut.¹⁸⁵

1. Reduksi data (*data reduction*)

Semua data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun melalui penelusuran literasi akan dirangkum dan seterusnya dipilah-pilah. Kemudian data-data yang dipilah menurut tingkat kepentingannya dengan permasalahan penelitian disusun sedemikian rupa. Proses ini dilakukan untuk menyeleksi ulang data yang sudah dihimpun sehingga data-data yang diperoleh dapat memberikan gambaran dan memberikan kemudahan terkait dengan pembahasan penelitian.

Proses reduksi berlangsung terus selama penelitian dilaksanakan, bahkan reduksi sudah dimulai sebelum peneliti memulai penelitian. Reduksi dimulai ketika peneliti memilih kerangka konseptual, permasalahan penelitian, dan pendekatan penelitian dan lain sebagainya. Selama pengumpulan data reduksi dapat berupa membuat ringkasan, memusatkan tema dan lain-lain.

2. Penyajian data

Penyajian data penelitian dilakukan dalam bentuk tematik. Melalui prosedur ini diharapkan seluruh data yang sudah direduksi secara

¹⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*.h.249-301.

terorganisir dapat disusun dalam suatu pola. Melalui proses ini, data tentang eksistensi *tuor* pada perkawinan suku Mandailing dikumpulkan untuk kemudian dipilah menurut kelompok atau kategori secara sistematis. Dengan penyajian yang sedemikian rupa diharapkan memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menganalisis semua objek penelitian secara baik dan tepat. Sajian data mengacu pada rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Harapannya adalah terbentuknya narasi yang merupakan deskripsi dari kondisi yang ada dan diuraikan secara terperinci dalam menjawab permasalahan penelitian.

3. Verifikasi dan pengambilan kesimpulan

Adapun Langkah verifikasi dan kesimpulan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh data penelitian dimasukkan ke dalam data lapangan yang memuat tanggal informasi dan persoalan-persoalan lain yang terkait.
- b. Seluruh data yang telah terkumpul kemudian didiskusikan dengan pihak-pihak yang dianggap memahami permasalahan penelitian.
- c. klarifikasi kebenaran data yang telah diperoleh dari sejumlah pihak yang terkait untuk kemudian dibandingkan satu sama lain. Cara ini diharapkan akan menghasilkan data yang akurat. Hal ini diharapkan agar tujuan dari penelitian tercapai secara maksimal.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mampu memunculkan temuan baru, yang belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih “abu-abu” atau gelap sehingga menjadi jelas setelah diteliti. Kesimpulan tersebut dapat berupa hubungan kausalitas atau interaktif, hipotesis maupun teori.¹⁸⁶

¹⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: CV.Alfabeta, 2007)., h.252.